

**TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN PERSEROAN TERBATAS
SELAKU BADAN HUKUM YANG JATUH PAILIT
DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 024.K/N/1999)

SKRIPSI



Diajukan guna Melengkapi Tugas Terakhir dan Memenuhi Syarat-syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Prima Novi Andi
NIM. 960710101133

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2001

Asj. 575.1
Klass 346.070
Terima No. 1
2 JUL 2001 AND
16296030

TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN PERSEROAN TERBATAS
SELAKU BADAN HUKUM YANG JATUH PAILIT
DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 024.K/N/1999)

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat-syarat untuk menyelesaikan Program
Studi Ilmu Hukum (Sentence1) dan Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

PRIMA NOVI ANDI
NIM. 9607101133

PEMBIMBING

ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

PEMBANTU PEMBIMBING

ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2001

MOTTO

"Barang siapa berjalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke sorga" (Muslim, H.R., 1980, 101 Hadist *Tentang Budi Luhur*, Bandung: Al Ma'arif).

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Almamater Tercinta;
2. Ayahanda Wagimin Iskandar dan Ibunda Nurhayati Sidabutar sebagai ungkapan rasa hormat, cinta dan do'a; semoga awal dari keberhasilan ini merupakan kebanggaan tersendiri;
3. Guru-guru dan Dosen-dosenku;
4. Adik-adikku Dedi, Wanda, dan Winda;
5. De' Nining, Kasihku tercinta.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : **Kamis**

Tanggal : **03**


Bulan : **Mei**

Tahun : **2001**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua



H.J. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760


Sekretaris



HIDAYATI, S.H.
NIP. 130 781 336

Anggota Panitia Penguji

1. **ARIE SUDJATNO, S.H.**
NIP. 130 368 777


(.....)

2. **ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.**
NIP. 130 889 546

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN PERSEROAN TERBATAS

SELAKU BADAN HUKUM YANG JATUH PAILIT


DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET


(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 024.K/N/1999)

Oleh :

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,


Arie Sudjatno, S.H.
NIP. 130 368 777


Antonius Sularso, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546

Mengesahkan,


Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,




SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN PERSEORAN TERBATAS SELAKU BADAN HUKUM YANG JATUH PAILIT DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 024 K/N/1999)**

Maksud dan tujuan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan dan dorongan semangat yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan kepada :

1. Bapak Arie Sudjatno, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan petunjuk, bimbingan dan saran kepada penyusun;
2. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyusun;
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku Ketua Panitia Pengujian;
4. Ibu Hidayati, S.H., selaku Sekretaris Panitia Pengujian;
5. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I,II,dan III;
6. Bapak Achmad Linoh, S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusun menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Ayahanda Iskandar dan Ibunda Nurhayati, Dik Dedi, Dik Wanda, Dik Windi, terima kasih atas do'a dan dukungannya;
9. Ade' Nining tercinta, terima kasih atas dorongan semangat, kesetiaan dan pengertiannya;
10. Ibu Soewondo sekeluarga, Bapak dan Ibu Cip, serta Cacak dan Yuk, terima kasih atas kasih sayang dan kebersamaannya selama di Jember;
11. Teman-temanku di INKAI UNEJ, PMII Rayon Hukum UNEJ, Paguyuban Kesenian Reog Ponorogo UNEJ, serta teman-teman kost Jl. Bangka III/23 Jember, semoga ingat selalu;
12. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
Semoga semua bantuan yang telah penyusun terima mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun secara pribadi maupun pembaca pada umumnya.

Jember, 3 Mei 2001

Prima Novi Andi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Secara Umum	5
1.3.2 Tujuan Secara Khusus	5
1.4 Metodologi	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Sumber Data	6
1.4.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	6
1.4.4 Analisis Data	6

BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Landasan Teori	13

2.3 Landasan Teori	13
2.3.1 Pengertian Perseroan Terbatas	13
2.3.2 Pengertian Badan Hukum	17
2.3.3 Pengertian Kepailitan	19
2.3.4 Pengertian Perjanjian Kredit	22
2.3.5 Pengertian Kredit Macet	26
2.3.6 Pengertian Studi Putusan	28

BAB III : PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Permohonan Kepailitan Dalam Hal Debitur Tidak Mampu Membayar Hutang-Hutangnya	29
3.2 Akibat Hukum Putusan Kepailitan Terhadap Pemberesan Harta Kekayaan Debitur	36
3.3 Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Selaku Badan Hukum yang Jatuh Pailit Dalam Hal Pembayaran Kredit	47
3.4 Kajian Yuridis	53

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	57

DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	61

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 024.K/N/1999

RINGKASAN

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara Asia dan Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya dan bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya lebih jauh lagi, gejolak tersebut juga telah memberi pengaruh yang ternyata berpengaruh besar besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada para kreditur.

Dalam rangka pengembangan suatu perusahaan mungkin atau pasti mempunyai hutang. Bagi suatu perusahaan, hutang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan ini masih dapat membayar kembali. Perusahaan yang begini biasanya disebut perusahaan yang *solvabel*, artinya perusahaan yang mampu membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar hutangnya lagi disebut *insolvabel*, artinya tidak mampu membayar. Keadaan tidak mampu membayar ini dapat menyebabkan perusahaan tersebut jatuh pailit akibat tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana prosedur permohonan kepailitan terhadap debitur yang tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya, bagaimana akibat hukum putusan kepailitan terhadap pemberesan harta kekayaan debitur, dan bagaimana tanggung jawab perseroan terbatas selaku badan hukum yang jatuh pailit dalam hal pembayaran kredit. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui prosedur permohonan kepailitan terhadap debitur yang tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya, akibat hukum putusan kepailitan terhadap

pemberesan harta kekayaan debitur, dan tanggung jawab perseroan terbatas selaku badan hukum yang jatuh pailit dalam hal pembayaran kredit.

Dalam pembahasan ini dipergunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif yang berarti didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisa menggunakan metode deskriptif-kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan adalah apabila suatu perseroan mempunyai banyak utang dan sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya tersebut pada satu/lebih kreditur, maka untuk dapat mengajukan permohonan pailit, Direksi harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian, terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, maka debitur pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan harta kekayaannya yang telah dinyatakan pailit. Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit itu diserahkan kepada Kurator yang diangkat oleh Pengadilan, dengan melakukan pembagian harta pailit pada setiap kreditur. Tanggung jawab Perseroan Terbatas selaku badan hukum yang jatuh pailit dalam hal pembayaran kredit ditanggung oleh perseroan, kecuali apabila karena kesalahan direksi dan atau komisaris yang menyebabkan perseroan pailit dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka masing-masing secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

Adapun saran-saran yang dapat disumbangkan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah suatu perseroan yang mempunyai banyak utang dan sudah tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya pada satu/lebih kreditur dapat meminta pada kreditur untuk diberi kesempatan memperbaiki keadaan keuangan perusahaan sampai perusahaan tersebut dapat kembali

dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya sehingga kedua belah pihak sama-sama tidak saling dirugikan, debitur yang pailit melalui Kuratornya sebaiknya melakukan pemberesan harta kekayaannya (harta pailit) dengan melakukan pelunasan/pembagian yang seimbang (prorata) atas harta pailit kepada setiap kreditur, agar proses perkara dapat selesai dan tidak berlanjut, sehingga tidak mengakibatkan timbulnya proses perkara yang lain yang akhirnya memerlukan lebih banyak waktu dan biaya, dan badan hukum atau perusahaan hendaknya membuat peraturan yang tegas mengenai segala tindakan dan kewenangan Direksi atau Komisaris atau Pemegang Saham, sehingga terhadap tindakannya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan anggaran dasar perseroan (itikad tidak baik) dan menyebabkan pailitnya perseroan dapat ditindak dengan tegas, karena telah merugikan perusahaan maupun pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan tersebut.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan.

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara Asia dan Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya dan bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya lebih jauh lagi, gejolak tersebut juga telah memberi pengaruh yang ternyata berpengaruh besar besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada para kreditur. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai, dan apabila tidak diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Tidak hanya dalam kelangsungan usaha dan segi-segi ekonomi pada umumnya, tetapi juga kepada masalah ketenagakerjaan dan aspek-aspek sosial lainnya yang lebih jauh perlu diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai debitur dan kepentingan kreditur secara seimbang. Penyelesaian masalah utang tersebut harus dilakukan secara cepat dan efektif karena akan sangat membantu mengatasi situasi yang tidak menentu di bidang perekonomian. Upaya penyelesaian masalah

utang piutang dunia usaha perlu segera diberi kerangka hukumnya agar perusahaan-perusahaan dapat segera beroperasi secara normal. Dengan demikian selain aspek ekonomi berjalannya kembali kegiatan ekonomi akan mengurangi tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan dan kesempatan kerja.

Seiring dengan perkembangan sektor-sektor ekonomi, kegiatan usaha perbankan juga berkembang dengan pesat. Kegiatan bank tidak hanya menerima dan menyimpan dana masyarakat namun juga melakukan usaha-usaha penyaluran dana pada masyarakat seperti dalam bentuk penyaluran kredit, perdagangan surat-surat berharga, penyertaan modal pada bank dan lain sebagainya. Kesemuanya itu tentu diiringi dengan berbagai resiko atas pengembalian dana oleh dunia usaha (debitur).

Kredit macet bagi bank merupakan persoalan yang serius. Ada dua alasan yang dapat dikemukakan yaitu, pertama, karena dana bank yg disalurkan dalam bentuk kredit itu berasal dari masyarakat dan kedua, kredit macet mengakibatkan bank kekurangan dan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Bank yang terganggu kesehatannya akan sulit melayani permintaan nasabah, seperti permohonan kredit, penarikan tabungan dan deposito. Keadaan yang demikian mempengaruhi pula kepercayaan masyarakat terhadap bank yang semakin berkurang. Bahkan dapat terjadi lebih dari itu, izin usaha bank dicabut oleh pemerintah dan bank dilikuidasi (Supramono, 1996:135-136).

Salah satu langkah pencegahan terhadap terjadinya kredit macet, menurut pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diatur bahwa:

1. Dalam memberikan kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit maka bank harus melakukan penilaian yang seksama atas character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition of economic (kondisi ekonomi) dari nasabah debitur.

Sesuai dengan arti kredit macet, dapat digambarkan bahwa nasabah sudah sulit diharapkan untuk dapat memenuhi kewajibannya dengan sukarela sebagaimana yang diperjanjikan. Di lain pihak bank tidak mempunyai upaya untuk dapat memaksa langsung kepada nasabah guna melunasi utangnya. Jika sampai terjadi tindakan pemaksaan seperti mengambil harta benda nasabah dan menjualnya, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, dan dapat dipidana karena termasuk kejahatan.

Nasabah debitur dapat berupa perseorangan dan dapat pula berupa perusahaan atau badan hukum. Dalam rangka pengembangan, suatu perusahaan mungkin atau pasti mempunyai hutang. Bagi suatu perusahaan, hutang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan ini masih dapat membayar kembali. Perusahaan yang begini biasanya disebut perusahaan yang *solvabel*, artinya perusahaan yang mampu membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar hutangnya lagi disebut *insolvabel*, artinya tidak mampu membayar. Suatu perusahaan yang garis hidupnya terus menurun, ada kemungkinan perusahaan itu sampai pada suatu "keadaan berhenti membayar", yakni suatu keadaan di mana pengusaha tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya.

Sedangkan dalam Peraturan Kepailitan hanya mensyaratkan bahwa "seseorang telah berhenti membayar hutang-hutangnya", tanpa menyebutkan sebab-sebabnya, sehingga ada kemungkinan bahwa

keadaan berhenti membayar itu disebabkan oleh karena debitur memang tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya (Victor, 1994:2).

Setiap debitur baik badan hukum atau perorangan dapat dipailitkan asalkan memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan tentang kepailitan. Sementara prosedur permohonan kepailitan tersebut diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Kepailitan yang sangat berbeda dengan prosedur perkara biasa. Akan tetapi pada prinsipnya prosedur hukum acara perdata biasa (HIR atau RBG) tetap berlaku untuk perkara permohonan sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kepailitan.

Berdasarkan uraian di atas maka menimbulkan minat bagi penulis untuk mengetahui, mempelajari dan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban sebuah badan hukum, khususnya perseroan terbatas yang telah jatuh pailit dalam hal penyelesaian kredit macet atau pembayaran hutang-hutangnya. Untuk itulah penulis memilih permasalahan dengan judul :

"TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN PERSEROAN TERBATAS SELAKU BADAN HUKUM YANG JATUH PAILIT DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET"

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 024.K/N/1999)

1.2 Rumusan Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pembahasan skripsi ini maka perlu diberikan batasan permasalahan yang hendak dikaji supaya terhindar dari penyimpangan sistematika penulisan. Untuk itu penulis membatasi dengan masalah-masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimakah prosedur permohonan kepailitan terhadap debitur yang tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya ?
2. Bagaimana akibat hukum putusan kepailitan terhadap pemberesan harta kekayaan debitur ?

3. Bagaimanakah tanggung jawab perseroan terbatas selaku badan hukum yang jatuh pailit dalam hal pembayaran kredit ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini meliputi tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Memberikan sumbangan pemikiran yang ilmiah di bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengkaji dan menganalisa prosedur permohonan kepailitan atas debitur yang tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya;
2. Mengkaji dan menganalisa akibat hukum putusan kepailitan terhadap pemberesan harta kekayaan debitur;
3. Mengkaji dan menganalisa tanggung jawab badan hukum yang jatuh pailit dalam hal pembayaran kredit.

1.4 Metodologi

Metodologi ilmiah merupakan faktor terpenting dalam penulisan suatu karya ilmiah, karena metodologi merupakan cara-cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu metodologi juga merupakan pedoman cara memahami, menganalisa dan mempelajari lingkungan yang dihadapi (Waluyo, 1991:31).

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan masalah yuridis normatif yang merupakan pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji berbagai perundang-undangan, peraturan-peraturan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan dalam permasalahan.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis, yang meliputi undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur-literatur yang dijadikan landasan teoritis yang berkaitan dengan materi dan permasalahan skripsi ini.

1.4.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai suatu bentuk karya ilmiah, menggunakan teknik atau cara pengumpulan data melalui studi literatur atau penelitian kepustakaan, yaitu usaha mempelajari serta menganalisis tulisan-tulisan ilmiah dan mengembangkannya serta pendapat para sarjana atau ahli dalam bidang ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, membandingkan dan menguji suatu kebenaran secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk pengembangan jawaban dalam pokok-pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif-kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik, tetapi didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah hukum masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. (Soemitro, 1988:130).

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sebagai gambaran fakta atas putusan Mahkamah Agung Nomor : 024. K/N/1999 secara riil terurai sebagai berikut :

1. PT. Sempati Air, berkedudukan di Terminal Building Lantai 2 Bandara Halim Perdama Kusuma, Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yan Apul,SH.dkk., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan H. Agus Salim No. 57 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 1999, sebagai Pemohon Pailit/Debitur;
2. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai pemegang hak piutang PT. Bank Bumi Daya dan PT. Bank Central Asia, berkedudukan di Wisma Danamon Lt.24 dan 30 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. Teguh Samudra, SH., MH. dan Taufik Hais, SH. Advokat/Pengacara berkantor di jalan Kramat Raya No.5, Perkantoran Maya Indah F-12, Senen Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 3 Juli 1999 dan tanggal 7 Juli 1999, sebagai Pemohon Kasasi/ Kreditur.

Tentang duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

- a. bahwa Pemohon adalah suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 28, tanggal 16 Desember 1968 dengan Tanda Pendaftaran Perusahaan Nomor 09051706549, tanggal 8 Mei 1998 dan bergerak dalam jasa pengangkutan udara;
- b. bahwa sejak terjadi krisis moneter pada bulan Juni 1997, mengakibatkan ongkos operasi dan ongkos pemeliharaan menjadi naik 2 sampai 5 kali lipat sehingga modal dan cadangan habis terkuras apalagi karena jumlah penumpang merosot;

- c. bahwa mulai bulan Juni 1998, Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan usahanya, akibatnya Pemohon mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utang kepada Kreditur dan juga terpaksa melakukan PHK atas 2358 karyawan sehingga tanggal 1 Juli 1998 hanya tinggal 35 orang saja;
- d. bahwa Pemohon sudah mencari dana dengan mitra baru, tapi tidak berhasil;
- e. bahwa kekayaan Pemohon tidak cukup untuk melunasi utang-utang Pemohon dan tidak ada lagi upaya yang dapat menyelamatkan perusahaan;
- f. bahwa Pemohon terus-menerus mendapat desakan dari sebagian besar kreditur Pemohon untuk melunasi utang-utang Pemohon dengan berbagai tekanan dan ancaman lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Pengadilan Niaga berkenan untuk memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon berada dalam keadaan berhenti membayar utang dan karenanya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Saudara Munir Fuady, SH., MH., LLM. dari Kantor Hukum Fuady, Tommy, Aji Wijaya, berkantor di Wisma Bumi Putera Lantai 7, Suite 701 Jalan Jenderal Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan sebagai Kurator, dan menunjuk Hakim Pengawas untuk melaksanakan tugasnya sesuai Undang-Undang No. 4 tahun 1998.

Akhirnya Pengadilan Niaga memberikan putusan tanggal 5 Juli 1999 No. 37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon : PT. Sempati Air, berkantor di Terminal Building Lantai 2, Bandara Halim Perdama Kusuma, Jakarta Timur, dalam keadaan Pailit;
3. Mengangkat Saudara Syamsudin Manan Sinaga, SH., MH. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Saudara Munir Fuady, SH., MH., LLM. dari Kantor Hukum Fuady, Tommy, Aji Wijaya, berkantor di Wisma Bumi Putera Lantai 7, Suite 701 Jalan Jenderal Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan sebagai Kurator,
5. Menetapkan tentang biaya dan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian;
6. Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dibebankan kepada Pemohon.

Kemudian Kreditur menolak putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas, dan mengajukan permohonan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan kasasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. bahwa kreditur (BPPN) telah menerima pengalihan aktiva macet (piutang macet) dari Bank Bumi daya (Persero) dan Bank Central Asia berdasarkan perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang tertanggal 31 Maret 1999 dan 27 April 1999, oleh karena itu menurut hukum BPPN berwenang mengajukan permohonan kasasi;
- b. Pemohon mengajukan permohonan pailit tanpa RUPS yang sah karena dalam Notulen Rapat Umum Pemeçang Saham Luar Biasa PT. Sempati Air tanggal 5 Mei 1999 halaman 3 pada Acara Rapat Tertulis :
 1. Laporan Direksi Perseroan tentang keadaan perseroan selama tidak beroperasi.
 2. Keputusan Rapat.

- e. Akan tetapi ternyata dalam notulen rapat tersebut tidak ada dibicarakan acara Laporan Direksi Perseroan tentang keadaan perseroan selama tidak beroperasi, melainkan langsung kepada Keputusan Rapat. Oleh karena itu RUPS tersebut tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang serta melanggar hukum;
- f. Surat kuasa khusus yang diberikan kepada Yan Apul,SH.dkk. didasarkan pada RUPS yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta melanggar hukum maka permohonan kepailitan yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang tidak sah tersebut menjadi tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
- g. Penyelesaian wanprestasi atas perjanjian sewa dengan hak opsi untuk membeli adalah bukan termasuk obyek peradilan niaga, namun merupakan wewenang Peradilan Umum (Negeri) karena Surat Perjanjian Sewa dengan hak opsi untuk membeli adalah tidak dapat diartikan sebagai persetujuan utang atau yang menimbulkan utang;
- h. Pemohon Pailit tidak dalam keadaan berhenti membayar dan juga tidak pernah menyatakan dirinya tidak mampu memmbayar dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 dalam pasal 212 memberikan jalan kepada Debitur yang tidak dapat/atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk lebih dahulu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren;
- i. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menafsirkan ketentuan pasal 212 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 yaitu sarana PKPU tersebut disediakan untuk digunakan bukan untuk diabaikan, karena hakikat dalam upaya PKPU adalah adanya rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren;

- J. Pemohon Pailit belum dalam keadaan berhenti membayar dan tidak ada hasil audit akuntan publik yang menyatakan harta kekayaan Pemohon Pailit PT.Sempati Air jumlahnya lebih kecil dari hutangnya.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alas-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima dan Mahkamah Agung memberikan putusan pada tanggal 25 Agustus 1999 dengan putusan Nomor 024.K/N/1999 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang diwakili oleh kuasanya H. Teguh Samudera,SH,MH., Taufik Hais,SH. Advokat/Pengacara tersebut;
2. Menghukum Pemohon Pailit/Debitur untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam membahas skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1131

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pasal 1132

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pasal 1313

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pasal 1339

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Pasal 1754

Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perbuatan dengan mana pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/16/KEP/DIR Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif

2.3 Landasan Teori

Dalam penyusunan skripsi ini landasan teori yang penulis gunakan dalam membahas permasalahan adalah sebagai berikut :

2.3.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dalam Bahasa Belanda disebut *Naamlose Vennotschap*, disingkat dengan NV. Sebutan "Naam loos" dalam arti tanpa nama ini disebabkan karena NV itu tidak menggunakan nama seperti pada Firma, dan pada umumnya juga tidak mempergunakan salah satu nama dari anggota perseroannya. Jadi tidak berarti NV itu tidak mempunyai nama. Bahkan suatu NV selalu diharuskan memakai suatu nama, agar orang-orang pihak ketiga mengetahui dengan siapa mereka berhadapan (Yani dan Widjaja, 1999:10)

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Seperti disebutkan dalam rumusan di atas, perseroan adalah badan hukum, yang berarti perseroan merupakan subyek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, perseroan terbatas mempunyai kekayaan tersendiri, yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah perseroannya. Dalam hal ini tanggung jawab perseroan terbatas diwakili oleh Direksinya (pasal 1 angka 4 UUPT).

Kemudian disebutkan pula perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk

perseroan terbatas. Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan pasal 1320 KUHPerdata dan asas-asas perjanjian lainnya.

Mengenai modal dasar perseroan yang disebutkan terbagi dalam saham, bahwa dari kata "terbagi" dapat diketahui modal perseroan tidak satu atau dengan kata lain tidak berasal dari satu orang, melainkan modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham. Dengan demikian dalam suatu perseroan pasti terdapat sejumlah pemegang saham. Para pemegang sahaam pada prinsipnya hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimasukkan dalam modal perseroan (Supramono, 1996:2-3).

UUPT 1995 secara tegas telah memberikan kepastian hukum pada masyarakat mengenai tahapan dan aturan main yang harus dilalui dalam mendirikan perseroan. Tata cara pendirian perseroan berdasarkan UUPT 1995, meliputi tahap pembuatan akta pendirian, pengesahan akta pendirian, pendaftaran dan pengumuman.

Menurut UUPT 1995, untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas wajib dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagai berikut :

1. Akta Pendirian

Dalam pasal 7 ayat (1) UUPT 1995 disebutkan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang/lebih dengan kata notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dari rumusan tersebut dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa:

- a. Pendirian suatu perseroan terbatas pada dasarnya adalah suatu hubungan kontraktuil antara dua orang/badan hukum atau lebih. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu mempunyai lebih dari satu pemegang orang pemegang saham.

- b. Pendirian suatu perseroan haruslah dengan akta notaris/otentik yang dengan kata lain tiada berdiri suatu perseroan tanpa dengan akta notaris.

Menurut pasal 8 ayat (1) UUPT 1995, suatu akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain sekurang-kurangnya :

- a. nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri;
- b. nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal (nilai yang diperjanjikan) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

Selain sebagai akta pendirian suatu perseroan terbatas, akta perseroan memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, jumlah nilai nominal saham paling sedikit Rp. 20 juta, modal yang ditempatkan yaitu jumlah uang yang disanggupi akan dimasukkan pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25 % dari modal dasar, dan modal yang disetor yaitu uang yang telah dimasukkan dalam perseroan;
- e. susunan, jumlah dan nama anggota direksi dan komisaris;
- f. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- g. tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris;
- h. tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden;
- i. ketentuan-ketentuan lain dalam undang-undang ini.

2. Pengesahan

Menurut pasal 7 ayat (6) UUPT 1995 , agar perseroan mendapat status badan hukum, akta pendiriannya harus disahkan oleh Menteri Kehakiman. Untuk memperoleh pengesahan dimaksud, para pendiri bersama-sama atas kuasanya mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan. Kuasa di sini sebagaimana lazimnya adalah Notaris. Oleh Menteri Kehakiman tersebut, diberikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah permohonan pengesahan diajukan kepada Menteri Kehakiman. Kemungkinan untuk ditolak tetap ada, di mana penolakan tersebut akan diberitahukan alasan-alasannya. Pemberitahuan tersebut, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diajukan, harus diterima (pasal 9 UUPT 1995).

Keharusan minta pengesahan kepada Menteri Kehakiman itu merupakan suatu sistem pengawasan preventif. Sedangkan maksud dari pengawasan preventif tersebut adalah agar pemerintah dapat mencegah berdirinya suatu perseroan terbatas yang tujuannya melanggar hukum, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dan hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menteri Kehakiman dalam menerima permohonan pengesahan ini dapat :

1. Memberi pengesahan.
2. Menolak pengesahan.
3. Memberi pengesahan bersyarat yakni apabila dipandang perlu dan ada alasannya (Rahman, 1995:34).

3. Pendaftaran dan Pengumuman

Pada pasal 21 ayat (1), disebutkan bahwa direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan :

- a. akta pendirian serta syarat pengesahan Menteri Kehakiman;
- b. akta perubahan anggaran dasar serta laporan kepada Menteri Kehakiman.

2.3.2 Pengertian Badan Hukum

Badan hukum yang dalam bahasa Belanda disebut "Rechtpersoon" berarti orang (person), yang diciptakan oleh recht (hukum). Sehingga badan hukum ini dapat memiliki hak-hak dan kewajiban serta melakukan perbuatan hukum seperti manusia, bahkan juga dapat memiliki kekayaan tersendiri.

Namun demikian yang bertindak ke luar atas nama badan hukum tersebut adalah pengurusnya, atau dengan kata lain pengurusannya tersebut hanyalah merupakan alat daripada badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Mengenai kekuasaan pengurusnya untuk bertindak ke luar (melakukan perbuatan hukum) dapat dilihat dari anggaran dasarnya/akta pendirian badan hukum tersebut.

Dalam rangka memberi kejelasan mengenai definisi dan pengertian badan hukum maka ada beberapa pendapat dari para sarjana, antara lain :

1. Menurut Utrecht (dalam Ali, 1991:18-19), badan hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau yang lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta benar-benar dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi kayu dan sebagainya. Yang penting bagi pergaulan hukum adalah hal badan hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari hak kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian, terutama dalam lapangan perdata, gejala ini sangat penting.
2. Menurut Subekti (dalam Ali, 1991:19), badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat atau digugat di depan hakim.

3. Menurut Situmorang dan Sukarso (1994:3), badan hukum adalah buatan manusia. Adapun yang mendorong terbentuknya suatu pengertian badan hukum adalah manusia di dalam hubungan-hubungan hukum privat, tidak hanya dengan sesamanya saja, tetapi juga terhadap persekutuan. Jadi apabila beberapa orang mengadakan kerjasama dan atas ini merupakan kesatuan, maka kesatuan ini merupakan badan hukum setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.
4. Menurut Mertokusumo (1988:53), badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban.
5. Menurut Dirdjosisworo (1991:126), badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak seperti subjek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya.

Ada beberapa macam syarat agar suatu badan usaha dapat dikatakan badan hukum, syarat mana yang telah dipenuhi oleh badan usaha ini yakni salah satunya adalah telah dipenuhinya syarat yang diminta oleh perundang-undangan. Seperti yang dikemukakan oleh Rido (1986:14), bahwa berdasarkan doktrin unsur-unsur yang merupakan kriteria untuk menentukan adanya suatu badan hukum adalah :

1. Harta kekayaan yang terpisah

Untuk mengejar tujuan badan hukum dengan sengaja disediakan harta kekayaan yang akan menjadi obyek tuntutan tersendiri oleh pihak ketiga dalam hubungan dengan badan hukum. Harta kekayaan tersebut dipisahkan dari kekuasaan pribadi para anggotanya. Perbuatan pribadi anggota tidak mengikat harta kekayaan badan hukum.

2. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan tertentu itu dapat berupa tujuan idil maupun materiil, yang terlepas dari kepentingan para anggota-anggotanya. Usaha untuk

mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan perantara organnya.

3. Mempunyai kepentingan sendiri

Dalam mengejar tujuannya badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan tersebut merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat daripada peristiwa-peristiwa hukum.

4. Adanya organisasi yang teratur

Badan hukum sebagai subyek hukum merupakan kekuasaan yang dengan organnya melakukan perbuatan hukum. Tata cara bagaimana badan hukum yang terdiri dari manusia itu bertindak dipilih dan diganti serta sebagainya diatur oleh anggaran dan peraturan-peraturan lainnya.

2.3.3 Pengertian Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata *pailit*. Selanjutnya istilah "pailit" berasal dari kata Belanda *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *Faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut *Le faile*. Kata kerja *faillir* berarti artinya adalah gagal. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti yang sama , dan dalam bahasa Latin disebut *failure* (Situmorang, 1994:18).

Namun pada umumnya orang sering mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bankrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditur.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan menyatakan :

- (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit (bukan "dapat dinyatakan pailit") oleh putusan pengadilan yang berwenang (dalam hal ini Pengadilan Niaga), sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum;
- (3) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank permohonan pernyataan pailitnya dapat diajukan kepada Bank Indonesia;
- (4) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Dari ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :

- a) adanya hutang;
- b) minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo;
- c) minimal satu dari hutang dapat ditagih;
- d) adanya debitur;
- e) adanya kreditur;
- f) debitur lebih dari satu;
- g) pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut "Pengadilan Niaga".
- h) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berhutang yaitu :
 1. pihak debitur.
 2. satu atau lebih kreditur.

3. jaksa untuk kepentingan umum.
 4. Bank Indonesia jika debiturnya bank.
 5. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek
- i) dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam undang-undang kepailitan.

Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim "menyatakan pailit", bukan "dapat menyatakan pailit", sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan "judgement" yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, sungguhpun limited defence masih diberikan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir (vide pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan).

Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan, Stb.1906 No. 348 yang mulai berlaku tanggal 1 November 1906 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan si berutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan".

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diartikan bahwa kepailitan sebenarnya adalah pertanggungjawaban debitur kepada kreditur. Dengan kata lain, kepailitan merupakan resiko dari debitur dan oleh karenanya undang-undang memandang perlu mengadakan penyitaan menyeluruh atas segala harta guna kepentingan seluruh kreditur, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan Peraturan Kepailitan ini, penyelesaian urusan-urusan yang berkaitan dengan hal hutang piutang dilakukan dengan cara keseimbangan, artinya sesuai dengan jumlah piutang yang dimiliki. Tanpa asas keseimbangan akan terjadi kreditur yang menagih terdahulu yang mendapat pelunasan penuh sedangkan kreditur yang lain tidak, sebab harta benda debitur sudah habis. Untuk mencegah hal yang demikian, Peraturan Kepailitan berusaha menciptakan tata yang adil dengan memenuhi beberapa syarat kepailitan, yaitu :

1. Adanya keadaan berhenti membayar oleh seorang debitur;
2. Terdapat sejumlah kreditur, yang salah seorang dari kreditur tersebut piutangnya sudah dapat ditagih;
3. Harus melalui putusan Hakim Pengadilan Negeri (Situmorang dkk, 1994:10)

Seseorang yang berpiutang yang ternyata sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya, dapat atas permintaannya sendiri atau atas permintaan seseorang atau beberapa orang yang berpiutang, dengan putusan Pengadilan Negeri di tempat kediamannya dinyatakan pailit. Permohonan tersebut biasanya dilakukan oleh hakim apabila ternyata bahwa paling sedikit ada dua hutang yang tidak dibayar.

Pada hakikatnya putusan pailit bertujuan untuk mendapatkan suatu "penyitaan umum" atas kejadian si berpiutang, yaitu segala harta benda dari si berpiutang disita atau dibekukan untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya. Dengan perkataan lain Pailissement itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.

2.3.4 Pengertian Perjanjian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi "credere" yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktu, prestasi, maupun kota prestasi. Apabila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitur), karena Debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh bank, karena dana yang ada di bank sebagian besar milik pihak ketiga, untuk itu diperlukan kebijaksanaan dari bank dalam penggunaan dana tersebut

termasuk di dalamnya untuk menentukan pemberian kredit (Djumhana, 1993:217).

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 angka 11 dirumuskan bahwa kredit adalah :

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga "

Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi merupakan suatu hal yang abstrak, yang sukar diraba, karena masa antara pemberian dan penerimaan tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan maupun berjalan dalam beberapa tahun (Tje' Aman, 1985:10).

Mohammad Abdul Hay (1984:44) menyatakan , pengertian perjanjian kredit mendekati pengertian pinjam mengganti, sehingga, dalam perjanjian sengketa kredit tersebut dapat menggunakan dasar hukum perjanjian pinjam meminjam menurut KUH Perdata. Perjanjian kredit dilihat dari sifatnya adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil dari permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil artinya perjanjian ini terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Hal ini sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan sahnya suatu persetujuan memenuhi 4 persyaratan, yaitu :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

Setelah diadakan perjanjian pendahuluan yang diikuti dengan penyerahan uangnya yang bersifat riil artinya pada saat penyerahan uang dilakukan barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak, maka akan dilanjutkan dengan perjanjian tambahan berupa pembebanan agunan. Sehubungan dengan sifat konsensuil yang ada dalam perjanjian kredit, KUH Perdata dalam pasal 1321 menentukan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Pasal tersebut menunjukkan bahwa sepakat yang diberikan oleh para pihak di dalam suatu perjanjian harus sudah diberikan secara bebas. Dalam arti, sepakat tersebut diberikan dengan sadar dan tanpa adanya tekanan-tekanan dari pihak luar.

Mengenai sifat perjanjian kredit, Aser K. mengemukakan bahwa :

Perjanjian pinjam uang selalu didahului oleh perjanjian pendahuluan, misalnya perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam uang. Jadi perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan dua perjanjian yang masing-masing bersifat konsensuil dan riil (Badrulzaman, 1991:31-32)

Di dalam praktek perbankan, setiap bank telah menyediakan formulir atau blanko perjanjian kredit yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Formulir disodorkan kepada setiap pemohon kredit, yang isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon, pihak kreditur hanya meminta pendapat calon Debitur apakah dapat menerima syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Sedangkan hal-hal yang masih kosong dalam formulir seperti jumlah pinjaman, besarnya bunga, tujuan pemakaian kredit dan jangka waktu kredit adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelum ada persetujuan ke dua belah pihak.

Isi perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu bentuk tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit di dalam praktek perbankan tumbuh sebagai perjanjian standart. Perjanjian standart ini

menurut penulis mengandung kelemahan karena di dalamnya tidak terkandung kesepakatan dari kedua belah pihak, melainkan sepihak. Sedangkan pihak pemohon memberikan kesepakatannya hanyalah fiktif belaka.

Bentuk perjanjian kredit (standart) tersebut ternyata tumbuh karena keadaan menghendakinya dan harus diterima sebagai kenyataan dan calon debitur pada umumnya tidak berbuat lain selain menyetujunya. Sebab apabila tidak menyetujui berarti permohonan kreditnya gagal. Apabila pihak pemohon kredit sudah menyetujui, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, persetujuan yang telah disetujui yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.

Mengenai kelemahan perjanjian standart ini juga dicermati oleh beberapa ahli antara lain :

- a. Prof. Subekti, mengemukakan bahwa :

Pelanggaran terhadap asas konsensualitas yang terdapat dalam hukum perjanjian akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang ((Badrulzaman, 1991:37).

- b. Pitlo, mengemukakan bahwa :

Perjanjian standart ini adalah suatu kontrak paksa karena kebebasan pihak-pihak sudah dilanggar. Pihak yang lemah atau debitur terpaksa menerima hal ini sebab mereka tidak mampu berbuat lain (Badrulzaman, 1991:37).

Menurut Badrulzaman (1994:147) bahwa perjanjian baku memiliki karakter sebagai berikut :

1. Ditentukan sepihak.
2. Berbentuk formulir.
3. Mengandung syarat eksonerasi, yaitu bahwa syarat dari pihak kreditur untuk mengelakkan dirinya dalam tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajibannya.
4. Disodorkan kepada konsumen "Take It or Leave It Contact".

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian standart bertentangan dengan asas konsensualitas yang terdapat dalam hukum perjanjian dimana telah diatur dalam pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkreditan yang ada saat ini masih mengandung kerancuan dan tidak terikat pada sistem. Figur perjanjian perkreditan tidak diatur dalam aturan yang memadukan seluruh figur dalam satu kesatuan. Oleh karena itu tidak terdapat suatu kepastian hukum yang sifatnya mampu melindungi pihak kreditur dan debitur. Untuk itu perlu diterbitkan suatu pengaturan perkreditan yang jelas dalam undang-undang, sebagai upaya untuk mengatasi kredit macet serta dalam pembuatan perjanjian baku/ standard contract perlu pengawasan dari pemerintah.

2.3.5 Pengertian Kredit Macet

Kredit macet merupakan penyebab kesulitan bank terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, oleh karena itu bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet bermasalah. Timbulnya kredit macet dapat diketahui apabila monitoring atas kredit tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dalam hal demikian maka pejabat kredit bank harus segera menyadari penurunan kualitas kredit yang ditanganinya dan segera melakukan tindakan-tindakan penanganannya.

Pada kegiatan pemberian kredit terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung, yaitu pemberi kredit terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Apabila terjadi pemberian kredit berarti kreditur memberikan prestasi kepada debitur yang berjanji akan mengembalikan kredit tersebut pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Namun pada kenyataannya nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik tepat pada waktu yang diperjanjikan. Selalu ada sebagian debitur yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjamnya.

Akibatnya nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, sehingga menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet.

Kredit macet adalah suatu keadaan di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata Indonesia disebut wanprestasi (ingkar janji). Berkaitan dengan kredit macet, maka terdapat tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu :

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya);
2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya);
3. Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir (Supramono, 1997:131-132).

Kredit bermasalah sering kali dipersamakan dengan kredit macet, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda . Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang mempunyai potensi menjadi macet, sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat diunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau BPULN atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum/tidak seluruhnya merupakan kredit macet (Rahman, 1998:120)

Menurut ketentuan Bank Indonesia sesuai Surat Edaran No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 lebih lanjut dijelaskan bahwa digolongkan sebagai kredit macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau

- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.3.6 Pengertian Studi Putusan

Studi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu "study" yang artinya belajar sedangkan yang dimaksud putusan dalam pengertian ini adalah putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 024.K/N/1999.

Menurut Supomo (dalam Retnowulan S. dan Iskandar O., 1995:164) bahwa kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkatan tertinggi.

Adapun alasan kasasi itu, menurut pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung adalah :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pada tingkatan kasasi tidak dibenarkan lagi pemeriksaan bukti-bukti baru (novum) yang belum diperiksa oleh Judex Facti. Ini konsekwensi Mahkamah Agung sebagai Judex Juridisch.

Sedangkan yang dimaksud dengan studi putusan di sini adalah penyusun mengambil kasus yang terjadi antara BPPN sebagai salah satu kreditur dan PT. Sempati Air sebagai debitur yang mengajukan permohonan perintaan pailit karena tidak mampu membayar utang-utangnya (kredit macet), untuk kemudian dijadikan fakta melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 024.K/N/1999 dan dikaji dan dianalisa sesuai norma-norma yang berlaku melalui kajian studi literatur.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Suatu perseroan yang mempunyai banyak utang dan sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya pada satu/lebih kreditur dapat mengajukan permohonan pailit melalui Direksi perseroan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, maka debitur pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan harta kekayaannya yang telah dinyatakan pailit. Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit itu diserahkan kepada Kurator yang diangkat oleh Pengadilan, dengan melakukan pembagian harta pailit pada setiap kreditur.
3. Tanggung jawab Perseroan Terbatas selaku badan hukum yang jatuh pailit dalam hal pembayaran kredit dilanggung oleh perseroan, kecuali apabila karena kesalahan direksi dan atau komisaris yang menyebabkan perseroan pailit dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka masing-masing secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

3.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat disumbangkan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Suatu perseroan yang mempunyai banyak utang dan sudah tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya pada satu/lebih kreditur, maka debitur dapat meminta pada kreditur untuk diberi kesempatan memperbaiki keadaan keuangan perusahaan sampai perusahaan tersebut dapat kembali dalam keadaan mampu membayar utang-

utangnya sehingga kedua belah pihak sama-sama tidak saling dirugikan.

2. Debitur yang pailit melalui Kuratornya sebaiknya melakukan pemberesan harta kekayaannya (harta pailit) dengan melakukan pelunasan/pembagian yang seimbang (prorata) atas harta pailit kepada setiap kreditur, agar proses perkara dapat selesai dan tidak berlanjut, sehingga tidak mengakibatkan timbulnya proses perkara yang lain yang akhirnya memerlukan lebih banyak waktu dan biaya.
3. Badan hukum atau perusahaan hendaknya membuat peraturan yang tegas mengenai segala tindakan dan kewenangan Direksi atau Komisaris atau Pernegang Saham, sehingga terhadap tindakannya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan anggaran dasar perseroan (itikad tidak baik) dan menyebabkan pailitnya perseroan dapat ditindak dengan tegas, karena telah merugikan perusahaan maupun pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 1999. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali Rido. 1986. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni.
- Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Bandung: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)*. Jakarta: Djambatan.
- , 1996. *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*. Jakarta: Djambatan.
- Hasanuddin Rahman. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti
- M. Abdul hay. 1984. *Hukum Perdata Material*. Jakarta: Pradnya Paramita
- M. Darus Badrulzaman. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Djumhana. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mgs. Edy Putra Tje' Aman. 1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ronny Hanitijio Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Soedjono Dirdjosisworo. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sudargo Gautama. 1998. *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- , 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Victor M. Situmorang. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zainal Asikin. 1991. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

SUMBER MAJALAH

- Varia Peradilan. Desember. 2000. *Majalah Hukum Tahun XV Nomor 183*. IKAH. Jakarta

"KASUS KEPAILITAN P.T. SEMPATI AIR" BPPN PROTES & AJUKAN KASASI

KASUS POSISI :

- P.T. SEMPATI AIR, berkedudukan di Terminal Building Bandara Halim Perdama Kusuma, Jakarta Timur, suatu Perusahaan Penerbangan berbentuk Badan Hukum -Perseroan Terbatas yang didirikan berdasar Akta Notaris No.28 tanggal 16 Desember 1968, Tanda Pendaftaran Perusahaan No.0905170549, dengan kegiatan jasa pengangkutan Udara.
- Sejak terjadi krisis ekonomi Juni 1997, mengakibatkan beaya operasi dan ongkos pemeliharaan pesawat menjadi naik dari 2 sampai 5 kali lipat, sehingga modal dan cadangan habis terikuras, dan lambahan lagi jumlah penumpang yang makin merosot terus.
- Mulai bulan Juni 1998, PT. SEMPATI AIR, tidak mampu lagi melanjutkan usahanya, karena mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utang kepada para kreditur. Dengan terpaksa PT. SEMPATI AIR telah melakukan PHK (Permutusan hubungan kerja) atas 2358 karyawan dari seluruh karyawan yang berjumlah 2395, sehingga pada 01 Juli 1998 jumlah karyawan PT. SEMPATI AIR tinggal 35 orang saja.
- Kekayaan yang dimiliki oleh PT. SEMPATI AIR tidak akan cukup untuk membayar lunas semua hutangnya kepada para kreditur, sedang mencari mitra baru untuk memperoleh dana baru, ternyata tidak berhasil.
- Dengan alasan tersebut diatas, PT. SEMPATI AIR mengajukan permohonan agar dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

PENGADILAN NIAGA :

- Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, selama persidangan telah mendengar permohonan PT. SEMPATI AIR serta para Kreditur yang hadir yaitu PT. PANN MULTIFINANCE yang diwakili kuwasanya Elizabeth L. Hapsary, SH. dkk dari Kantor Pengacara Gani Djemati & Partners serta PT. FREEPORT INDONESIA yang diwakili kuwasanya Eko Sulomo, SH Manager Legal PT. FREEPORT INDONESIA.

Selain mendengar Permohonan dan kedua kreditur tersebut, Majelis Hakim juga memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh permohonan (P1 - sid P13 - Pl).
Dipertimbangkan dulu apakah permohonan PT. SEMPATI AIR berwenang mengajukan permohonan kepailitan untuk dirinya sendiri ini.

- Menurut Majelis Hakim PT. SEMPATI AIR, sebagai Badan Hukum yang juga subjek hukum berhak untuk mengajukan permohonan/gugatan ke Pengadilan yang diwakili oleh Direkturnya ex pasal 1 ayat 4 jo pasal 82 UU No. 1/Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, termasuk mengajukan permohonan pailit, asal saja telah memperoleh Keputusan dalam RUPS.
- Direktur Utama PT. SEMPATI AIR, Subagyo, SE, MBA, telah memperoleh keputusan dari RUPS untuk mengajukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga dan telah pula memberi kuasa kepada Yan Apul, SH untuk mengajukan permohonan tersebut.
- Selanjutnya Majelis akan memeriksa permohonan PT. SEMPATI AIR agar dirinya dinyatakan pailit, apakah dapat dikabulkan atau tidak.

Ketentuan pasal 1 (1) UU No. 4/tahun 1998 tentang Kepailitan disebutkan bahwa Debitur dapat dinyatakan pailit atas permo~~honannya~~ sendiri atau atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

- Menurut pasal 6 ayat 1.b Pengadilan dapat memanggil Debitur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitur sendiri.
- Dari alat bukti P.8.b Akta Notaris 115, tanggal 20 Oktober 1994, jo Akta Notaris No.114 tanggal 10 Oktober 1994, ternyata terjadi "Surat Perjanjian Sewa dengan opsi untuk membeli". Dari Akta Notaris telah terbukti bahwa PT. SEMPATI AIR ada menyewa sejumlah pesawat terbang dengan hak opsi untuk membeli dari krediturnya PT. PANN MULTI FINANCE dengan kewajiban membayar uang sewa untuk pesawat terbang tersebut US\$ 105.047.31 per bulan dan jatuh tempo.
- Disamping itu, PT. SEMPATI AIR juga mempunyai utang kepada kreditur lain yaitu :
 - PT. FREEPORT INDONESIA yang telah jatuh tempo 14 Nopember 1998 dan belum dapat dibayar.
 - PT. CICERO INDONESIA yang jatuh tempo 9 Oktober 1997 sampai sekarang belum dapat dibayar.
 - PT. ALDOMAS PUTRA CORP hutang belum dibayar.

Pengadilan Niaga Jakarta No. 37/Pailit/1999/PN.Jkt.Pst, tanggal 01 Juli 1999, Yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit atas PT. SEMPATI AIR, dan BPPN mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai pemohon kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan yang pokoknya sebagai berikut :

1. BPPN berwenang mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga tentang pailit, berdasar pada Undang-undang No. 7 tahun 1998 jo UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan jo Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 tentang BPPN. Kreditur BPPN telah menerima pengalihan Aktiva macet (piutang macet) dari Bank Bumi Daya dan Bank Central Asia berdasar "Perjanjian Pengalihan Hak atas Piutang", tanggal 31 Maret 1999 dan 27 April 1999.
2. Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum, karena PT. SEMPATI AIR dalam mengajukan permohonan pailit tanpa melalui RUPS yang sah, melanggar hukum sehingga Pemohon pailit beritikad buruk.
3. Surat Kuasa dari PT. SEMPATI AIR kepada kuasa untuk mohon keputusan di Pengadilan Niaga adalah tidak sah, karena didasarkan pada RUPS yang tidak sah.
4. Surat "Perjanjian sewa pesawat dengan hak opsi untuk membeli" tidak dapat diartikan sebagai perjanjian jual atau yang menimbulkan utang ex pasal 1(1) UU No. 4 tahun 1998. "Perjanjian sewa dengan hak opsi membeli" bilang salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya timbul wanprestasi yang penyelesaiannya pada Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Niaga.
5. PT. SEMPATI AIR, tidak mampu membayar haruslah dibuktikan oleh hasil audit Pejabat Publik yang berwenang - Akuntan Publik.
6. Hakim Pengadilan Niaga salah menafsirkan pasal 212 UU No. 4 tahun 1998 tentang PKPU.
7. Tidak benar PT. SEMPATI dalam keadaan berhenti membayar hutang, karena tidak ada hasil audit dari Akuntan Publik, bahwa kekayaannya lebih kecil dari hutangnya.
8. Hutang Piutang PT. SEMPATI AIR dengan Pemohon Kasasi (BPPN), telah diberikan jaminan :

- a) COMPANY GUARANTEE dari PT. HUMPUSS sesuai dengan Akta No. 57/12 Mei 1995 dan Akta No. 34 tanggal 22 Oktober 1996.
- b) CORPORATE GUARANTEE dari PT. HUMPUSS dengan

- PT. GARUDA INDONESIA hutang belum dibayar.
 - PT. COMPUTER SUPPLIER hutang belum dibayar.
 - PT. MERPATI NUSANTARA hutang belum dibayar.
 - PT. OTORITA BATAM hutang belum dibayar.
 - PT. ANGKASA PURA II hutang belum dibayar.
 - PT. BENA KUTAI hutang belum dibayar
 Dst.....dst.....

- Dalam perkara ini, PT. SEMPATI AIR sebagai pemohon pailit untuk dirinya sendiri, karena kekayaan/asset pemohon sudah berada dibawa 10% dari jumlah utang yaitu = 1 : 15. Pemohon PT. SEMPATI AIR sudah tidak mungkin lagi meneruskan usahanya dan PT. SEMPATI AIR sudah berhenti membayar hutang-hutangnya kepada ratusan krediturnya, sedangkan harta yang dimiliki sudah kecil dari jumlah hutangnya.
- Pemohon memilih dinyatakan pailit dan bukan "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", karena PT. SEMPATI AIR ingin membereskan semua hutangnya dan tidak akan melanjutkan usahanya lagi.
- Kedua kreditur yang hadir dipersidangan yaitu PT. PANN MULTI FINANCE dan PT. FREEPOR INDONESIA keduanya mempunyai tagihan besar meliputi jutaan US\$.
- Dua fakta yang terbukti tersebut diatas, maka :

 - Dua kreditur atau lebih PT. PANN MULTI FINANCE dan PT. FREEPOR INDONESIA.
 - Debitur telah tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

- Permohonan kepailitan diajukan oleh Debitur.
- Oleh karena permohonan pernyataan Pailit oleh PT. SEMPATI AIR telah terbukti dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum - Undang-undang - keputusan maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Akhirnya Majelis Hakim memberi putusan :

 1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
 2. Menyetujukan Pemohon : PT. SEMPATI AIR - Jakarta Timur dalam keadaan Pailit.
 3. Dst.....dst

MAHKAMAH AGUNG RI:

- BPPN - "Badan Penyehatan Perbankan Nasional", sebagai pemegang hak piutang dari PT. BANK BUMI DAYA dan PT. BANK CENTRAL ASIA - BCA melalui kuasanya, menolak putusan

c) Akta No. 112 tanggal 28 Mei 1995
akta onderhands tanggal 15 Desember 1994 yang dibuat
oleh Hutomo Manuala Putra Direktur PT. HUMPUSS.
BORGTOCHT dari **HUTOMO MANDALA PUTRA** dengan

CATAN ·

- Dari putusan Majelis Mahkamah Agung tersebut diaus dapat diangkat "Abstrak Hukum" sebagai berikut :
Suatu Badan Hukum berupa Perseroan Terbatas Ic. "PT. SEMPATI AIR" Menyatakan dirinya sudah tidak mampu lagi membayar semua hutangnya yang telah jatuh tempo dan segera dapat ditagih oleh sejumlah krediturnya, dengan alasan kekayaan Debitur, tinggal 10% dari seluruh jumlah hutangnya, serta sejak Juni 1997 PT. SEMPATI AIR sudah tidak beroperasi lagi, maka menurut Mahkamah Agung setelah semua syarat untuk mengajukan permohonan pailit serta syarat dapat dinyatakan pailit menurut Yudex facti, telah dapat dipenuhi, maka untuk mencegah makin berkurangnya aset pemohon, dijatuuhkananya putusan bahwa PT. SEMPATI AIR dalam keadaan pailit oleh Judex facti adalah dapat dibenarkan oleh Majelis Mahkamah Agung, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum dalam kasus ini.
 - Keberatan Kasasi yang diajukan oleh BPPN, (permohonan kasasi) yang menyatakan bahwa Pemohon pailit, masih mampu membayar hutangnya dan masih ada jaminan mutang berupa : Company Guarantee oleh PT. HUMPUSS dengan akta Notaris No. 117 serta jaminan pribadi Borgtoch dari HUTOMO MANDALA PUTRA dan SIGIT HARJOJUDANTO, masing-masing dengan Akta 57 dan Akta 87, keberatan ini dikeaspingkan dan ditolak oleh Majelis yang mengadili perkara ini.
Demikian catatan kasus ini.

(Ali Boedjatja)

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat :
No. 37/PAILIT/1999/PN. NIAGA. Jkt.Pst, tangggal 01 Juli 1999

Mahkamah Agung RI :
No. 024.KN/1999, tanggal 25 Agustus 1999
Majelis terdiri dari : M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH Ketua Muda
Mahkamah Agung sebagai Ketua sidang di dampingi Hakim Agung selaku
Anggota : H.P. PANGGABEAN, SH, MS dan Ny. Hj. MARNIS KAHAR, SH
serta Panitera Penganti SIRANDI PALAYUKCAN, SH.

VAN DER HORST AN 197 77

PENGADILAN NIAGA

PUTUSAN

Nomor : 37/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan di bawah ini atas permohonan :

PT. SEMPATI AIR, berkantor di Terminal Building lantai 2 Bandara Halim Perdama kusuma Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut PEMOHON;

Penuadiian Niaga tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon sendiriuntuk dimuatkan palit dengan surat permohonannya tanggal 17 Juni 1999 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah suatu perusahaan, berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 28, tanggal 16 Desember 1968 dengan Tanda Pendaftaran Perusahaan Nomor 09051706549, tanggal 08 Mei 1998, dan bergerak dalam jasa Pengangkutan Udara ;

Bahwa sejak terjadi krisis moneter pada bulan Juni mengakibatkan ongkos operasi dan ongkos pemeliharaan menjadi 5 kali lipat sehingga modal dan cadangan habis terkuras apa lagi karena jumlah pemungangnya merosot ;

Bahwa mulai bulan Juni 1998, Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan usahanya, akibatnya Pemohon mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utang kepada kreditor dan juga terpaksa melakukan PHK atas 2368 karyawan

sehingga tanggal 01 Juli 1998 hanya tinggal 35 orang saja ;

Bahwa Pemohon sudah mencari dana dengan mitra baru tapi tidak berhasil ;

Bahwa kekayaan Pemohon tidak cukup untuk melunasi utang utang Pemohon dan tidak ada lagi upaya yang dapat menyelamatkan perusahaan ;

Bahwa apabila dibandingkan antara kekayaan Pemohon dengan utang Pemohon lebih kurang 1 : 15 ;

Bahwa Pemohon terus menerus mendapat desakan dari sebagian besar kreditor Pemohon untuk melunasi utang utang Pemohon dengan berbagai tekanan, peringatan dan ancaman lainnya seperti dapat dilihat dari alat-alat bukti P-13a sampai P-13p, surat cermotionan Pemohon tanggal 17 Juni 1999 yang semula

dan yang telah direvisi terlambir ;

76 - VARIA PERADILAN 183

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan Pemohon ada hadir yang diwakili oleh kuasanya YAN APUL, SH dan kawan :
surat kuasa kuasanya Nomor : 0645/YAR/SKv/S3, tanggal 07 Mei 1999 ;

Menimbang, bahwa juga hadir kreditur yaitu PT. PANN MULTI FINANCE dan PT. FREREPORT INDONESIA, masing-masing diwakili oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi apa seperti yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang juga telah turut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon (PT. SEMPATI AIR) agar dirinya dinyatakan Palit adalah seperti telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir diwakili oleh kuasanya yaitu YAN APUL, SH dan kawan-kawannya dan kreditr yang hadir adalah : 1. PT. PANN MULTI FINANCE yang diwakili oleh kuasanya ELIZABETH L HAPSARY, SH dan RICARDO SIMANJUNTAK, SH, Pengacara-Pengacara dari kantor Pengacara GANI DJEMAT & PARTNERS, berdasarkan surat kuasa kuasanya tanggal 16 Juni 1999 dan 2. PT. FREREPORT INDONESIA yang diwakili oleh kuasanya EKO SUTOMO, SH Manager Legal PT. FREREPORT INDONESIA dan INDRA, P. SOEBAGOJO, SH, Staf Divisi Legal PT. FREREPORT INDONESIA berdasarkan surat kuasa kuasanya tanggal 17 Juni 1999 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menerangkan tetap pada isi surat perintahannya tanggal 16 Juni 1999 yang telah direvisi terlambir ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dari perintahnya tersebut telah menggunakan alat-alat bukti yaitu berupa surat-surat bukti yang telah dibubuhkan materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang mana surat-surat bukti tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-13p (terlambir) ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tentang pokok perkaramya, maka Majelis terlebih dahulu memeriksa apakah permohonan Pemohon seperti diajukan dalam surat permohonannya lainggal 17 Juni 1999, telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai dasar permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa harus diperiksa apakah Pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi Pemohon adalah suatu Badan hukum, yaitu PT. SEMPATI AIR yang dinyatakan berdiri berdasarkan Akte Pendiriannya (P-4g) dan tanda Daftar Perusahaan, Nomor : 0905170654, tanggal 08 Mei 1998 (P-1) ;

Menimbang, bahwa sebagai badan hukum, maka PT. SEMPATI AIR adalah merupakan subjek hukum yang dapat melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum karena subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum, PT. SEMPATI AIR berhak untuk mengajukan permohonan/gugatan ke Pengadilan yang diwakili oleh Direkturnya seperti diatur dalam pasal ayat 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas J.O. pasal 82 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut termasuk

memohon agar Pengadilan Niaga ini menyatakan PT. SEMPATI AIR Pait, apakah dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dikenakan pailit dalam pasal 1 ayat yang syaratnya adalah sebagai berikut ;
a. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur;
b. Debitur tidak membayar sedikinya satu hutang;
c. Hutang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa apakah persyaratan untuk menyatakan pailit tersebut telah terpenuhi haruslah diperiksa;

Menimbang, bahwa apakah benar Pemohon ada mempunyai dua atau lebih kreditur;

Menimbang, bahwa akan terlebih dahulu diuraikan siapa yang dimaksudkan dengan kreditur;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kreditur ialah kepada seseorang/badan hukum harus membayar sejumlah uang, atau dengan perkataan lain kreditur adalah orang yang berhak untuk menagih suatu pembayaran dari seseorang/badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini akan diperiksa apakah Pemohon yaitu PT. SEMPATI AIR benar ada berhutang kepada orang lain/pihak lain;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa apakah benar Pemohon ada berurang kepada pihak lain, terlebih dahulu akan dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan uang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan uang dalam perkara ini adalah kewajiban Debitur untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain yang mana baik waktu pembayarannya maupun jumlahnya serta cara pembayarannya telah tertentu untuk selanjutnya diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permohonan Pemohon yang memohon agar PT. SEMPATI AIR dinyatakan pailit apakah dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan siapa yang dapat mengajukan permohonan pailit;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan disebutkan bahwa : Debitur dapat dinyatakan pailit atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya;

Menimbang, bahwa dari pasal 1 ayat 1 tersebut jelaslah bahwa Debitur dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga untuk menyatakan dirinya pailit dan tentang hukum acara pemeriksaan permohonan pailit yang diajukan untuk Debitur dirinya sendiri diajukan dalam pasal 6 ayat 1b yang isinya adalah sebagai berikut : Pengadilan dapat memanggil Debitur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitur;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 1 jo pasal 6 ayat 1b maka Permohonan yang diajukan oleh PT. SEMPATI AIR selaku Debitur untuk mempailitkan dirinya dalam perkara ini adalah sah dan dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperiksa permohonan Pemohon yang

(PT. SEMPATI AIR) ada menyewa pesawat terbang dengan hak opsi untuk membeli P-9h dan terjemahannya ternyata Pemohon juga ada berutang kepada Pemohon kreditur lain Yaitu kepada PT. FREEPORT INDONESIA dan hutang-hutang Pemohon kepada PT. FREEPORT INDONESIA telah jatuh tempo dimana hutang-hutang tersebut terjadi pada tanggal 27 Juli 1997 sampai dengan tanggal 14 Nopember 1998 dan sampai sekarang belum dibayar oleh Pemohon padahal hutang-hutang tersebut sudah dapat ditagih dan telah pernah dilakukan penagihan oleh krediturnya (PT. FREEPORT INDONESIA) seperti dapat dilihat dalam surat bukti P-9f; dan telah diakui oleh Pemohon, seperti dapat dilihat dalam surat bukti P-9g.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti F-9a, P-9b, P-9c, P-9d, P-9e, P-9f, P-9g, P-9h dan terjemahannya ternyata Pemohon juga ada berutang kepada kreditur lain Yaitu kepada PT. FREEPORT INDONESIA dan hutang-hutang Pemohon kepada PT. FREEPORT INDONESIA telah jatuh tempo dimana hutang-hutang tersebut terjadi pada tanggal 27 Juli 1997 sampai dengan tanggal 14 Nopember 1998 dan sampai sekarang belum dibayar oleh Pemohon padahal hutang-hutang tersebut sudah dapat ditagih dan telah pernah dilakukan penagihan oleh krediturnya (PT. FREEPORT INDONESIA) seperti dapat dilihat dalam surat bukti P-9f; dan telah diakui oleh Pemohon, seperti dapat dilihat dalam surat bukti P-9g.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-10a ternyata Pemohon ada berutang kepada kreditur lain lagi, yaitu kepada PT. CICERO INDONESIA sebesar ± Rp. 33.288.000,- (bukti P-10c) ditambah Rp. 61.028.000,- (bukti P-10e), hutang yang ada dalam surat bukti P-10c terjadi pada tanggal 09 Oktober 1997 dan hutang yang ada dalam bukti P-10e terjadi pada tanggal 07 Januari 1998 (bukti P-10d) telah ditagih pada tanggal 12 Januari 1998 (bukti P-10e) dan sampai sekarang menerut pengakuan Pemohon hutang itu belum dicayair;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam alat bukti P-11a, Pemohon berutang kepada PT. ALDOMAS PUTRA CORPORATION sebesar Rp. 1.737.450.00 pada tanggal 13 Oktober 1997 dan dalam bukti P-11b pada tanggal 27 Oktober 1997 berutang sebesar Rp. 9.257.600,- dalam bukti P-11c berutang sebesar Rp. 2.745.600,- pada tanggal 08 September 1998 dan dalam bukti P-11f ada berutang sebesar Rp. 3.205.059.00 pada tanggal 08 September 1998, dan Pemohon mengakui belum membayarnya;

Menimbang, bahwa banyak lagi yang lain yang menjadi kreditur dari Pemohon yaitu PT. GARUDA INDONESIA (bukti P-13a), PT. JAKARTA COMPUTER SUPPLIES (bukti P-13b), PERUM PERURI (bukti P-13c), PT. MANDAI PRIMA (bukti P-13d), PT. TUGU PRATAMA INDONESIA (bukti P-13e), PT. PERTAMINA (bukti P-13f), BAMBANG MUCHTAR & WARDHANA LAW FIRM (bukti P-13g), HOTEL RAYA MAKASSAR (bukti P-13h), PT. ANGKASA PURA II (bukti P-13i), PT. MIERPATI NUSANTARA (bukti P-13j), PT. VICTORIA GRAHA SAKTI (bukti P-13k), PT. ASTRA GRAPHICA TOK (bukti P-13l), PT. JASA RAHARJA (bukti P-13m), OTORITA BATAM (P-13n), PT. BENA KUTAI (bukti P-13o), PT. COLUMBIA (P-13p), dan dari alat-alat bukti tersebut diatas (P-13a sampai dengan P-13p) ternyata hutang-hutang tersebut telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih dan malahan sudah pernah ditagih;

Menimbang, bahwa dari yang telah diperintimbangkan diatas telah terbukti bahwa Debitur Pemohon ada mempunyai dua atau lebih kreditur, dan utang Debitur tersebut

adalah utang untuk pembayaran : upah, sewa, harga barang yang belum dibayar, hutang-hutang tersebut telah jatuh waktu dan telah dilakukan penagihan akan tetapi belum SEMPATI AIR **palit** telah terbukti dan terpenuhi yaitu mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, masih dirasa perlu untuk memeriksa apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa walaupun persyaratan untuk menyatakan Pemohon untuk mempalitikan dirinya adalah karena kekayaan (asset) dari Pemohon sudah berada dibawah 10% (Sepuluh persen) dari jumlah hutang yaitu 1 berbanding 15;

Menimbang, bahwa para kreditur seputar kreditur seperti terhadap tuntutan dari alat-alat bukti P-9 sampai dengan P-13p'

Menimbang, bahwa beberapa kreditur telah melakukan tindakan kepada Pemohon antara lain akan mengadakan pemutusan aliran listrik, air dan pail kabel ke kantor Pemohon (bukti P-13);

Menimbang, bahwa Sempati Nusantara telah memberi peringatan akan menempuh jalur hukum yaitu akan menggugat Pemohon (bukti P-13i) juga oleh PT. VICTORIA GRAHA SAKTI akan melakukan hal yang sama yaitu akan menggugat Pemohon (bukti P-13k);

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas Pemohon telah terbukti berhenti usahanya lagi hal mana dapat dilihat dari tindakan Pemohon yang telah memberitahukan karyawannya (mem-PHK) sebanyak 2358 karyawan seperti dapat dilihat dalam alat bukti P-12c jo alat bukti P-12c (surat Pengantar dan Surat Keputusan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Pusat (PAP);

Menimbang, bahwa tentang pendapat apakah tidak sebaiknya Pemohon terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebelum di,yatakan Palit;

Menimbang, bahwa adapun pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah merupakan hak bukan merupakan kewajiban terbutku dari pasal yang mengatur tentang PKPU yaitu pada pasal 212 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepatuhan debitur : "Debitur..... dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", perkataan dapat menunjukkan bahwa pengajuan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) bukan keharusan atau kewajiban yang harus ditempuh terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah memohon agar dirinya PT. Pemohon tidak mungkin lagi untuk meneruskan usahanya dan Pemohon sudah berhenti membayar hutang-hutangnya kepada ratusan krediturnya sedangkan harta Pemohon sudah jauh lebih kecil dari jumlah hutang-hutangnya;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki untuk dinyatakan pailit adalah karena Pemohon berkeyakinan bahwa pernyataan pailit merupakan upaya terakhir (ultra remedium) yang paling baik untuk semua pihak dalam penyelesaian pembayaran hutang Pemohon, karena dengan pailit pembayaran hutang Pemohon tersebut dapat dilakukan dengan terlibat secara seimbang (pari passu) oleh Kurator yang independent dan pemberesan hutang-hutang tersebut yang akan dilakukan oleh kurator independen diawasi oleh Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa dapat dibayangkan seandainya tidak ada lembaga Kepalitan dalam hal seperti dalam perkara ini yang begitu banyak kreditur baik Nasional dan Internasional, kreditur besar dan kreditur kecil, mereka ini tidak ada yang rela dia dibebalkangkan pembayaran tagihannya, hampir semua ingin mendapat pembayaran lebih dahulu padahal mereka adalah kreditur bersangga (kreditur konkuren);

Menimbang, bahwa kalau semua ingin dibayar lebih dahulu atau dengan perkataan lain semua kreditur reputasi untuk dibayar lebih dahulu sulit diharapkan kreditur kecil akan memperoleh bahagian dari harta Debitur demikian juga dengan kreditur yang satir menunggu pembayaran dengan sukarela dari Debitur;

Menimbang, bahwa kreditur besar dengan segala fasilitas kekuatan yang ada padanya akan berusaha agar putangnya tercaya semuanya dan ada kemungkinan kreditur kecil yang kemampuannya terbatas menjalankan apa-apa lagi karena telah habis untuk membayar hutang kepada kreditur besar, demikian juga kreditur yang cukup sabar akan tidak mendapat apa-apa lagi karena kedatuan oleh kreditur yang gesit dan aktif;

Menimbang, bahwa dalam peraturan pasal 1131 dan pasal 1132 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan pada pokoknya bahwa semua harta Debitur menjadi jaminan pembayaran atas semua hutang-hutang Debitur menurut besarnya dan menurut pasal 1136 KUHPerdata disebutkan bahwa Semua orang yang berpijau ang yang tingkatnya sama (konkuren) dibayar menurut keseimbangan (pari passu);

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari lembaga kepallitan dapat dilihat dalam perimbangan Undang-undang Kepallitan ini (Undang undang Nomor 4 Tahun 1998) pada butir b, adalah untuk memberikan kesempatan kepada kreditur dan perusahaan sebagai Debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil yang dapat digunakan cepat, terbuka dan efektif;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepallitan antara lain disebutkan bahwa : "dalam dunia usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada kreditur harus memperhatikan kepentingan perusahaan (Debitur) dan kepentingan kreditur secara seimbang;

Menimbang, bahwa pernyataan pailit adalah merupakan suatu sita umum yang diletakkan atas semua harta Debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada, yang

namanya akan diekskusi (dijual) bagi kepentingan para kreditur, pembiayaan manfaatnya akan dilakukan oleh kurator kepada para kreditur konkuren, seimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing (pari passu);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Debitur pailit, maka berkurangnya jumlah harta Debitur (harta pailit) dapat dicegah, karena dengan pernyataan pailit penghitungan bunga (Kewajiban membayar bunga) menjadi berentah;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Debitur pailit, maka pengamanan jumlah harta pailit dapat terjamin, karena Debitur tidak berhak lagi mengurangi atau berurang atas harta pailit, maka dapat dihindarkan dikurangi kesempatan desitur untuk mengelakkan harta pailit;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Debitur pailit, dapat dihindarkan Debitur berbuat curang antara lain dengan mengutamakan lebih dahulu kepada kreditur yang dia senangi (pilih kasih);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Debitur pailit, maka setiap perbiayaan dari Debitur yang merupakan harta pailit sesuai dengan pasal 41 sampai dengan pasal 47 dapat dimintakan pembiatalannya untuk keuntungan harta pailit;

Menimbang, bahwa selama ini Pemohon masih memenuhi kewajibannya dengan baik dan baru berentah membayar hutang-hutangnya sejak bulan Oktober 1997;

Menimbang, bahwa adapun yang menyebabkan Pemohon berentah membayar hutang-hutangnya adalah karena naiknya kurs dollar Amerika secara drastis sampai ± 7 kali lipat yaitu Rp. 2.250,- per dollar, pada hari itu, pada hari Minggu ditetapkan dengan dolar Amerika sedangkan tagihan/penerimaan Pemohon adalah dengan rupiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berhentinya Pemohon membuatnya hutangnya acalah, bukan karena kesengajaan Pemohon, tetapi karena kewajipuan yang makin merosot hingga akhirnya perusahaan harus berentah;

Menimbang, bahwa pada waktu pemerkosaan perkara ini dipersidangan telah hadir 2 (dua) kreditur yaitu 1. PT. PAN MULTI FINANCE, 2. PT. FREEPORT INDONESIA, ketujuh dunanya adalah kreditur besar dari Pemohon meliputi ± 1,5 juta US\$;

Menimbang, bahwa kedua kreditur tersebut menerangkan benar mereka aktiflah kreditur dari Pemohon, dan ketika ditanyakan apakah mereka keberatan atas permonahan pailit dari Pemohon keduak kreditur tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa dari apa-apa yang telah dipertimbangkan diatas, telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai :

- 2 (dua) atau lebih kreditur yaitu setidak-tidaknya : PT. PANN MULTI FINANCE dan PT. FREEPORT INDONESIA (bukti P-8a sampai dengan P-9h);

- Debitur telah tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah lama : dan dapat ditagih (bukti P-13a sampai dengan P-13p);

- Permonahan telah diajukan oleh Debitur yang diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pailit oleh Pemohon atas PT. SEMPATI Afifieyah terbukti dan permohonan tersebut berdasarkan prinsip hukum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUJAHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengusulkan agar Sdr. MUNIR FUADY, SH, MH, LLM dari kantor Hukum FUADY dkk diangkat sebagai kurator;

Menimbang, bahwa pada diri Sdr. MUNIR FUADY, SH, MH, LLM tersebut tidak ada bukti bahwa dia tidak independensi atau ada conflict-of-interest dalam perkara ini, maka usul pengangkatan Sdr. MUNIR FUADY, SH, MH, LLM tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa untuk keapilan ini harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan untuk itu ditunjuk Sdr. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH, MH;

Menimbang, bahwa tantang biaya dan jasa kurator karena belum dapat dihitung, oleh sebab itu biaya dan jasa kurator tersebut akan diterapkan kemudian;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini menaruh hukum dibebankan kepada Pemohon,

Memperhatikan ketertuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pemohon : PT. SEMPATI AIR, berkantor di Terminal Building lantai 2, Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dalam keadaan Paleit;
3. Mengangkat Sdr. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH, MH, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Sdr. MUNIR FUADY, SH, MH LLM dari kantor Hukum Fuady, Tomirry, Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan sebagai KURATOR ;
5. Menetapkan tentang biaya dan jasa kurator akan ditetapkan kemudian ;
6. Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dibebankan kepada Pemohon ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 1999, yang terdiri dari : VICTOR HUTABARAT, SH dan PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari SENIN, tanggal 05 Juli 1999, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NINIK RUKMINI, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dari 2395 karyawan sehingga tanggal 01 Juli 1999 hanya tinggal 35 orang saibi;

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) sebagai pemegang hak piutang PT. BANK BUMI DAYA, dan PT. BANK CENTRAL ASIA, berkedudukan di Wisma Danamon Lt.24 & 30 Jalan Jenderal Sudirman Kaw 45 - 46 Jakarta dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. TEGUH SAMUDRA, SH. Mt. dan TAUFIK HAIS, SH. Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Kramat Raya No. 5, Perkantoran Maya Indah F-12, Senen Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Kuasus masing-masing tanggal 7 Juli 1999 dan langgai 7 Juli 1999. Pemohon Kasasi, Kreditur;

m o l a w a n

PT. SEMPATI AIR, berkedudukan di Terminal Building Lantai 2 Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YAN APUL, SH. dkk., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan H. Agus Salim No. 57 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Kuasus tanggal 14 Juli 1999. Termohon Kasasi, dahulu Pemohon Paleit / Debitur;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Pemohon Paleit telah mengajukan permohonan paleit dimuka persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

baWAHA Pemohon adalah suatu Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 28, tanggal 16 Desember 1968 dengan Tanda Pendaftaran Perusahaan Nomor 09051706543, tanggal 08 Mei 1998, dan bergerak dalam Jasa Pengangkutan Udara;

bAWAHA sejak terjadi krisis moneter pada bulan Juni 1997, mengakibatkan ongkos operasi dan ongkos pemeliharaan menjadi naik 2 sampai 5 kali lipat sehingga modal dan caddangan habis terkuras apa lagi karena jumlah penumpangnya merosot; bahwa mulai bulan Juni 1998, Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan usahanya, akibatnya Pemohon mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utang kehada Kreditur dan juga terpaksai melakukan PHK atas 2395 karyawan dari 2395 karyawan sehingga tanggal 01 Juli 1998 hanya tinggal 35 orang saibi;

Menimpong, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan- alasananya telah diberikan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam lenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut **formal** dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. BPPN berwenang mengajukan permohonan kasasi ;
2. bahwa berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan jo diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Badan Penyelatan Perbankan Nasional;

Bahwa dalam menjalankan program penyelatan perbankan yang merupakan program pemerintah secara Nasional, kreditur (BPPN) telah mencipta pengalihan aktiva macet (piutang macet) dari Bank Bumi Daya (Persero) dan Bank Central Asia berdasarkan perjanjian pengalihan Hak Atas Piutang tertanggal 31 Maret 1999 dan 27 April 1999 (butuh PK-1 dan PK-2), oleh karena itu menurut hukum BPPN adalah selaku pemegang hak atas piutang PT.Bank Bumi Daya (Persero) dan Bank Central Asia terhadap Debitur PT. Sempati Air, sehingga BPPN berkepentingan dan berhak mengajukan permohonan kasasi dalam perkara ini;

2. Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon mengajukan permohonan Pailit tanpa melalui RUPS yang sah ;

Bahwa tidak benar dan karenaanya harus ditolak perimbangan hukum putusan halaman 3 alinea 2 karena didalam Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak ada ayat 4, tetapi yang ada hukum 4;

Bahwa apabila benar - quod non - Termohon Kasasi/Pemohon Pailit, PT. Sempati Air telah go publik, adalah merupakan Perseroan Terbuka (TBK) maka untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, (vide pasal 65 (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995), akan tetapi RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan berdasarkan :

pasal 69 ayat (3) "Pemanggilan RUPS untuk perseroan terbuka harus

dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar harian"; dan berdasarkan pasal 69 ayat (4) "Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan".

Selanjutnya didalam pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 ditentukan banwa :

(1) "Bagi perseroan terbatas, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib

didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian".

- bahwa kakayaa Pemohon tidak cukup untuk melunasi utang Perusahaan;
tidak ada lagi upaya yang dapat menyelamatkan Pemohon dengan utang Pemohon
bahwa apabila dibandingkan antara kekayaan Pemohon dengan Perusahaan,
lebih kurang 1 : 15 ;
- bahwa Pemohon terus-menerus mendapat desakan dari sebagian besar kreditur
dan Ancaman lainnya seperti dapat dilihat dari alat-alat bukti P-13a sampai P-13b, surat
permohonan Pemohon tanggal 17 Juni 1999 yang semula dan yang telah direvisi
terampir;
- bahwa berdasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Pengadilan
Niaga memutuskan sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seturuhnya.
 - Menyatukan Pemohon berada dalam keadaan berhenti membayar utang dan karanyaanya diriyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
 - Menuntut Saudara MUNIR FUADY, SH MH.ILM. dari Kantor Hukum Fuady, Tommy, Aji Wijaya, berkantor di Wisma Bumi Putera Lantai 7, Suite 701 Jalan Jenderal Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan sebagai Kurator, dan menuntut Hakim Pengawas untuk melaksanakan tugasnya sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998;
 - bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 5 Juli 1999 No.37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. yang amarinya berbunyi sebagai berikut :
 - 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2. Menyatakan Pemohon : PT. SEMPATI AIR, berkantor di Terminal Building Lantai 2, Bandara Halim Perdama Kusuma, Jakarta Timur, dalam keadaan Pailit;
 - 3. Mengangkat Sdr. SYAMSUDIN MANYAN SINAGA, SH,MH Hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
 - 4. Mengangkat Sdr. MUNIR FUADY, SH, MH.ILM dari Kantor Hukum Fuady, Tommy, Aji Wijaya, berkantor di Wisma Bumi Putera Lantai 7, Suite 701 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan sebagai : KURATOR ;
 - 5. Menetapkan tenang biaya dan jasa Kurator akan diterapkan kemudian;
 - 6. Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diajutuhkan pada tanggal 15 Juli 1999 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kurasanya berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 7 Juli 1999 diajukan permohonan kasasi secara terulis pada tanggal 12 Juli 1999, sebagaimana tertera dari Akte Permohonan Kasasi No.: 23/KAS/PAILIT/1999/PN.NIAGA yang dibuat oleh Panitia Perkara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga juga Pusat pada hari itu juga;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 Juli 1999 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon

Lagi pula tidak terbukti Termohon Kasasi/Pemohon Pailit PT. Sempati Air tidak mampu membayar utang, dalam hal ini Pengadilan Niaga hanya mempertimbangkan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit telah berhenti membayar hutangnya kepada kreditur;

Padahal seharusnya berhenti membayar adalah karena tidak mampu membayar dan minaruz dibuktikan oleh suatu hasil audit dari Pelabat publik yang berwenang Yaitu Akuntan Publik;

6. Bahwa tidak benar karena harus ditolak pertimbangan hukum putusan halaman 7 alinea 5 karena Termohon Kasasi/Pemohon Pailit tidak dalam keadaan benar membayar dan juga tidak pernah menyatakan dirinya tidak mampu membayar dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 dalam pasal 212 memberikan jalan kepada Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk lebih dahulu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren;
 7. Bahwa tidak benar dan karenanya harus ditolak pertimbangan hukum putusan halaman 7 alinea 7 karena Pengadilan Niaga-Jakarta Pusat telah sajih menarikkan ketentuan pasal 212 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 yaitu satara PKPU tersebut disediakan untuk digunakan bukan untuk dibatalkan, karena hakikat di dalam upaya PKPU adalah adanya rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren;
 8. Bahwa tidak benar dan karenanya harus ditolak pertimbangan hukum putusan halaman 7 alinea 8 karena Termohon Kasasi/Pemohon Pailit belum dalam keadaan berhenti membayar dan tidak ada hasil audit akhiran publik yang menyatakan hara kekayaan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit PT. Sempati Air jumlahnya lebih kecil dari hutangnya.
- Bahkan didalam hutang piutang Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi terlah memberikan dan ada Jaminan yaitu :
- a. Company Guarantee dari PT. HUMPUSS sesuai dengan akta No. 57 tanggal 12 Mei 1995 yang dibuat dihadapan Imaes Fatimah, SH., Notaris di Jakarta (bukti PK - 18);
 - b. Company Guarantee dari PT. HUMPUSS sesuai dengan akte No.34 tanggal 22 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Ny. Enimary Agoes Suwarko, SH., Notaris di Jakarta (bukti PK - 19), serta
 - c. Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dari PT HUMPUSS sesuai dengan akte dibawah tangan tanggal 15 Desember 1994 yang dibuat oleh HUTOMO M.P., Direktur Utama PT. HUMPUSS (bukti PK - 20); dan juga ada
 - d. Jaminan Pribadi (Borgtocht) dari HUTOMO MANDALA PUTRA sesuai dengan akta no. 117 tanggal 28 Mei 1996 yang dibuat dihadapan DR. Widjojo Wilami, SH. Notaris di Jakarta (bukti PK - 21); dan
 - e. Jaminan pribadi dari SIGIT HARJOJUDANTO sesuai dengan akta No.87 tanggal 28 Mei 1996 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH., Notaris di Jakarta (Notaris PK - 22);
- Demikian pula saat Termohon Kasasi diundang oleh Para Pemohon Kasasi dengan Facsimile tertanggal 20 Mei 1999 (bukti PK-23) dan tertanggal 31 Mei 1999 (bukti

- satu dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- adanya 2 (dua) atau lebih kreditur;
- bahwa in casu yang mengajukan permohonan adalah Debitur PT. SEMPATI AIR yang merupakan satu Perseroan Tertutup yang berdasarkan pasal 1 butir 4 Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 Debitur untuk mohon Pailit harus mendapat persetujuan dalam RUPS;
- bahwa baik syarat pengajuan Pemohon maupun syarat-syarat untuk dinyatakan Pailit telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Niaga, lagi pula secara nyata PT. SEMPATI AIR telah tidak beroperasi/berhenti menjalankan usahanya; Sehingga untuk mencegah kerugianya asset Debitur, maka adalah tepat untuk menyatakan Debitur Pailit;
- Menimbaung, bahwa berdasarkan pertumbangan tersebut diatas, lagipula casi sebat tidak teryata bahwasan putusnya Pengadilan Niaga dalam perkara ini berlangsung dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permoohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tersebut haruslah ditolak;

Oleh karena itu menurut hukum terbukti bahwa Termohon Kasasi masih mampu memenuhi dan atau melunasi hutang-hutangnya kepada Para Kreditor termasuk para Pemohon Kasasi dikarenakan harta kekayaan para penjamin yang dikenai secara luas (notori feitem) sebagai Perusahaan besar dan orang-orang yang bonafide serta kaya-raya adalah masih mencukupi untuk membayar hutang-

hutangnya Termohon Kasasi kepada para kreditor termasuk pada diri para Pemohon Kasasi, maka putuslah quo idicatur Cukup/mempertimbangkan dan relah salah dalam menerapkan hukum setinggi dibatalkan;

2. Bahwa titik benar dan karenanya harus ditolak pertimbangan hukum putusannya halaman 10 alinea 2 dan alinea 3 karena Pemohon Niaga Jakarta Pusat telah jatuh waktu dan dapat ditagih (dalam keadaan berhenti membayar) dan tidak terbukti permohonan pailit yang diajukan Termohon Kasasi berlatas menurut hukum, tetapi bantahan terbukti menentang dengan hukum karena titik berurut Termohon Kasasi yang hendak menghindari kewajibannya mempertanggung jawabnya / mampertanggung jawabkan hutangnya dengan molon dirinya pailit;

Jadi apabila permohonan pailit sebagaimana dilakukan oleh Termohon Kasasi tersebut diterima (ditolak) oleh Pengadilan, maka hal tersebut akan menjadi preseden yang buruk bagi kreditur Bank-Bank Pemerintah (Negara), terlebih permohonan pailit yang diajukan dengan titik berurut yang berupaya dengan musilhat (akal-akalan yang tidak halal) bermaksud menghindar dari tanggung jawabnya / mampertanggung jawabkan hutangnya dengan molon dirinya dinyatakan pailit;

Menimbaung, bahwa terhadap keberatan keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad 1:

bahwa alasan ini dapat dibenarkan namun tidak dapat dipergunakan untuk membalikkan putusan sebab alasan tersebut hanya merupakan alasan yang menunjukkan adanya kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Kreditor yang berdasar pada Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 yang telah diroba dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah, Nomor 17 tahun 1999, untuk mengajukan/menggunakan upaya hukum kasasi;

mengenai alasan ad 2 sampai dengan ad 7 :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Niaga tidak

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) yang diwakili oleh kuasanya H. TEGUH SAMUDERA, S.I. MH., TAUTIK HAIS, SH. Advokat/Pengacara tersebut;
Menghukum Pemohon Pailit/Debitur untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : KAMIS, tanggal 25 Agustus 1999 dengan M. SYAFIUDIN KARTASASMITA, SH Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H.P. PANGGABEAN, SH.MS. dan Ny. Hj. MARNIS KAHR, SH masing-masing sebagai Hakim-Anggota dan diucapkan dalam sidang umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H.P. PANGGABEAN SH.MS. dan Ny. Hj. MARNIS KAHR, SH. Hakim-Hakim Anggota dan STRANDE PALAYUKAN, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.